



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :ALWI
2. Tempat lahir :Teluk Pinang
3. Umur/tanggal lahir :48 Tahun / 14 Juni 1971
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Gambus RT. 03 RW. 01 Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Nakhoda KLM. Tri Putra II

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh RIO IRWAN SAPUTRA, SH.MH dan SYUKRIANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office RIO IRWAN SAPUTRA & PARTNERS beralamat di Jalan DI. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok A No. 45 Tanjung Pinang-Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 80/SK-V/2019/PN. Tbk tanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 109/Pen.Pid/2019/PN Tbk tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal KLM. Tri Putra II 96 GT Warna Coklat
- SPB No. C.6/KM.62/03/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
- Pas Besar Sementara
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1252/Ppe s.d tanggal 27 Maret 2019;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK 001/56/KSOP/-SLP.2018 s.d 27 Maret 2019;
- Sertifikat bebas tindakan sanitasi s.d tanggal 27 Maret 2019;
- Sertifikat keselamatan radio kapal barang s.d 27 Maret 2019;
- Surat izin trayek Nomor 1389/DISHUB-RIAU/2018 tanggal 10 Oktober 2019;
- Surat Keterangan pengawakan Minuman Nomor PK 304/7/17/KSOP.KE- 18 s.d 03 Maret 2019;
- SIUUPER NO. AL.003.B.25/DPHB tanggal 03 April 2002;
- Perjanjian Kerja Laut;
- Buku Sijil;
- Buku Kesehatan;
- Crew List;
- Manifest;
- Nota Pelayaran Ekspor (NPE);
- Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Invoice;
- Packing List;
- Bill of Lading;
- Dokumen Personil;
- Muatan Kelapa 120.000 kg;
- Muatan Arang 30.000 kg;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK MELALUI TERDAKWA ALWI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa tidak bersalah dan tidak mempunyai kesalahan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ALWI (vrijspraak), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kapal KLM. Tri Putra II 96 GT Warna Coklat
 - SPB No. C.6/KM.62/03/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
 - Pas Besar Sementara
 - Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1252/Ppe s.d tanggal 27 Maret 2019;
 - Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK 001/56/KSOP/-SLP.2018 s.d 27 Maret 2019;
 - Sertifikat bebas tindakan sanitasi s.d tanggal 27 Maret 2019;
 - Sertifikat keselamatan radio kapal barang s.d 27 Maret 2019;
 - Surat izin trayek Nomor 1389/DISHUB-RIAU/2018 tanggal 10 Oktober 2019;
 - Surat Keterangan pengawakan Minuman Nomor PK 304/7/17/KSOP.KE- 18 s.d 03 Maret 2019;
 - SIUPER NO. AL.003.B.25/DPHB tanggal 03 April 2002;
 - Perjanjian Kerja Laut;
 - Buku Sijil;
 - Buku Kesehatan;
 - Crew List;
 - Manifest;
 - Nota Pelayaran Ekspor (NPE);
 - Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - Invoice;
 - Packing List;
 - Bill of Lading;
 - Dokumen Personil;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan Kelapa 120.000 kg;
- Muatan Arang 30.000 kg;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK MELALUI TERDAKWA ALWI

4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik serta kedudukan Terdakwa ALWI secara hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALWI pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di Perairan pulau kundur pada posisi 00° 33' 980" U - 103°19'828"T atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal" sebagaimana dimaksud pada pasal 130 (1) jo pasal 126 (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas Terdakwa ALWI yang adalah Nahkoda KLM. TRI PUTRA II berlayar dari kuala gaung tujuan batu pahat Malaysia dan pada saat posisi koordinat 00° 33' 980" U - 103°19'828"T diperairan pulau kundur kemudian dilakukan penegahan oleh tim KRI Lepu-861 dan saksi M. Rozzi Noviantoro melakukan pengecekan terhadap kapal KLM Tri Putra II tersebut dan menemukan kapal KLM TRI PUTRA II tidak dilengkapi dengan persyaratan keselamatan kapal seperti pelampung yang ada di dalam kapal KLM TRI PUTRA II yang berjumlah 10 buah yang seharusnya tertulis dalam sertifikat keselamatan kapal berjumlah 12 buah dimana pelampung yang dimaksud bagian dari sertifikasi yang diharuskan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri dan kemudian terdakwa ALWI dibawa ke Lanal Tanjung Balai Karimun untuk diperiksa lebih Lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 305 Ayat (1) Jo. Pasal 130 Ayat (1) jo pasal 126 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASMUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah KKM KLM. Tri Putra II yang ditangkap oleh KRI Lepu 861 pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib saat memasuki wilayah perairan Pulau Kundur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KLM. Tri Putra II;
- Bahwa tugas saksi diatas KLM. Tri Putra II adalah sebagai KKM mempunyai tugas mengoperasikan mesin dan merawat mesin kapal;
- Bahwa saat KLM. Tri Putra II dihentikan dan diperiksa oleh KRI Lepu 861 saksi sedang tidur didalam kapal lalu diperintahkan untuk kumpul diatas kapal;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap alat keselamatan yang ada dikapal KLM. Tri Putra II, Nakhoda hanya mengecek jumlah jaket pelampung tersebut dan didapati jumlahnya hanya 10 buah dan lifebuoy 2 buah selain itu ada 1 rakit drum, dan untuk pemeriksaan dan pemeliharaan alat keselamatan jarang dilakukan;
- Bahwa ketika ditangkap oleh KRI Lepu 861, KLM. Tri Putra II membawa muatan kelapa.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip yang dibayarkan oleh Nakhoda.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wib, KLM. Tri Putra II berangkat dari Kuala Gaung tujuan Batu Pahat Malaysia. Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II memasuki wilayah perairan Pulau Kundur kemudian KLM. Tri Putra II bertemu dengan Patroli TNI AL yaitu KRI Lepu 861 dan dihentikan oleh kapal patroli tersebut lalu diperiksa oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patroli tersebut dengan perintah untuk merapat ke lambung kiri KRI Lepu 861, kemudian anggota KRI Lepu turun ke atas KLM. Tri Putra II untuk melakukan pemeriksaan, karena dugaan awal kapal tidak ada izin trayek dan muatan melebihi kapasitas maka dari itu untuk pemeriksaan lebih lanjut KLM. Tri Putra II dikawal menuju dermaga Lanal Tg. Balai Karimun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen-dokumen KLM. Tri Putra II lengkap dan yang bertanggung jawab adalah nakhoda;
 - Bahwa awak KLM. Tri Putra II sebanyak 7 orang termasuk Nakhoda;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat keselamatan dan tidak mengetahui berapa jumlah alat keselamatan yang sesuai dengan sertifikat keselamatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **Saksi ABDUL MURAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ABK KLM. Tri Putra II yang ditangkap oleh KRI Lepu 861 pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib saat memasuki wilayah perairan Pulau Kundur;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KLM. Tri Putra II;
 - Bahwa tugas saksi diatas KLM. Tri Putra II adalah sebagai ABK mempunyai tugas membongkar muat muatan, mencuci kapal, pasang tali dan melepas tali;
 - Bahwa saat KLM. Tri Putra II dihentikan dan diperiksa oleh KRI Lepu 861 saksi sedang memasak lalu diperintahkan untuk kumpul diatas kapal;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap alat keselamatan yang ada dikapal KLM. Tri Putra II, Nakhoda hanya mengecek jumlah jaket pelampung tersebut dan didapati jumlahnya hanya 10 buah dan lifeboy 2 buah selain itu ada 1 rakit drum, dan untuk pemeriksaan dan pemeliharaan alat keselamatan jarang dilakukan;
 - Bahwa ketika ditangkap oleh KRI Lepu 861, KLM. Tri Putra II membawa muatan kelapa.
 - Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip yang dibayarkan oleh Nakhoda.



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wib, KLM. Tri Putra II berangkat dari Kuala Gaung tujuan Batu Pahat Malaysia. Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II memasuki wilayah perairan Pulau Kundur kemudian KLM. Tri Putra II bertemu dengan Patroli TNI AL yaitu KRI Lepu 861 dan dihentikan oleh kapal patroli tersebut lalu diperiksa oleh patroli tersebut dengan perintah untuk merapat ke lambung kiri KRI Lepu 861, kemudian anggota KRI Lepu turun ke atas KLM. Tri Putra II untuk melakukan pemeriksaan, karena dugaan awal kapal tidak ada izin trayek dan muatan melebihi kapasitas maka dari itu untuk pemeriksaan lebih lanjut KLM. Tri Putra II dikawal menuju dermaga Lanal Tg. Balai Karimun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen-dokumen KLM. Tri Putra II lengkap dan yang bertanggung jawab adalah nakhoda;
 - Bahwa awak KLM. Tri Putra II sebanyak 7 orang termasuk Nakhoda;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat keselamatan dan tidak mengetahui berapa jumlah alat keselamatan yang sesuai dengan sertifikat keselamatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. **Saksi WAISANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik KLM. Tri Putra II yang ditangkap oleh KRI Lepu 861 pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib saat memasuki wilayah perairan Pulau Kundur;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kelapa adalah Saksi dengan tujuan Malaysia;
 - Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan kapal KLM. Tri Putra II dan tercantum atas nama Saksi;
 - Bahwa mengenai sertifikat keselamatan kapal yang asli masih berada di Jakarta sedangkan yang ditemukan bersifat sertifikat keselamatan sementara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



4. **Saksi M. ROZZI NOVIANTORO**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KRI Lepu-861 menangkap KLM. Tri Putra II dan dari pemeriksaan awal Tim Pemeriksa dikapal, KLM. Tri Putra II melayarkan sebuah kapal tanpa disertai surat izin Trayek luar negeri dan dokumen-dokumen kapal diduga palsu (dugaan awal dari KRI), tetapi setelah dibawa ke pangkalan ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh KLM. Tri Putra II adalah nahkoda tidak memelihara kapal sehingga tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
- Bahwa kronologis penangkapan KLM. Tri Putra II berawal pada saat KRI Lepu-861 berpatroli di perairan pulau Kundur, Kepulauan Riau, KRI Lepu-861 mendapatkan kontak radar yang diduga melaksanakan tindak pidana pelayaran disekitar perairan pulau Kundur. Sekitar pukul 07.30 WIB, jaga radar melaporkan adanya kontak permukaan pada baringan 150 haluan barat laut dengan kecepatan 7 Knots, saksi melaksanakan deteksi lanjut dengan menggunakan teropong, dan dipastikan kontak tersebut adalah kapal Kargo. Saksi kemudian memerintahkan Bintara Navigasi untuk mengeplot posisi kapal tersebut dan dapat ditentukan posisi kapal tersebut pada posisi 00° 33' 601" U – 103° 24' 634" T halu 268 cepat 7 Knots atau disekitar perairan pulau Kundur Kepulauan Riau. Berdasarkan data tersebut saksi sebagai Paga Laut melaporkan pada komandan, selanjutnya Komandan KRI Lepu 861 mengambil alih komando dan memerintahkan peran pemeriksaan dan pengeledahan serta melaksanakan proses Henrikhan sesuai prosedur. Sekitar pukul 08.00 Wib tim pemeriksa KRI Lepu 861 merapat, diketahui bahwa kontak tersebut memiliki nama KLM. Tri Putra II, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, dokumen muatan kapal serta personel. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran berupa:
 - Tidak disertai surat izin trayek luar negeri melanggar pasal 27 UU pelayaran No. 17 tahun 2008 jo pasal 290 UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 tentang perizinan angkutan.
 - Diduga dokumen-dokumen kapal palsu melanggar pasal 126 (1) UU Pelayaran No. 17 tahun 2008, jo pasal 302 (1) UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 tentang keselamatan kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan diduga melebihi kapasitas (Over draft) melanggar pasal 117 (2d) UU pelayaran No. 17 tahun 2008 tentang keselamatan angkutan perairan.

- Selanjutnya KLM. Tri Putra II ditarik ke Lanal Tg. Balai Karimun.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yaitu melebihi kapasitas (over draft);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Surat Pernyataan Bersyarat tanggal Maret 2019 atas nama Asnawati;
- Photo Terdakwa dan lifebuoy;
- Fotocopy artikel alat keselamatan dan penolong di atas kapal-perikanan dan kelautan;
- Fotocopy artikel mengenal 5 jenis pelampung untuk bertahan hidup di lautan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II ditangkapnya oleh KRI Lepu 861 di sekitar perairan pulau Kundur atau tepatnya pada posisi 00° 33' 980" U - 103°19'828"T;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KLM. Tri Putra II adalah Terdakwa sendiri dan jumlah ABK yang dibawa diatas kapal berjumlah 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi Asmuni selaku KKM dan Saksi Abdul Murad selaku ABK;
- Bahwa terdakwa menjadi Nahkoda diatas KLM. Tri Putra II kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab terhadap dokumen kapal, muatan kapal dan keselamatan kapal.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wib, KLM. Tri Putra II berangkat dari Kuala Gaung tujuan Batu Pahat Malaysia. Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II memasuki wilayah perairan Pulau Kundur kemudian KLM. Tri Putra II bertemu dengan Patroli TNI AL yaitu KRI Lepu 861 dan dihentikan oleh kapal patroli tersebut lalu diperiksa dengan perintah untuk merapat ke lambung kiri KRI Lepu 861, kemudian anggota KRI Lepu turun ke atas KLM. Tri Putra II untuk melakukan pemeriksaan, karena dugaan awal kapal tidak ada izin Trayek dan muatan melebihi kapasitas maka dari itu untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut KLM. Tri Putra II dikawal menuju dermaga Lanal Tg. Balai Karimun.

- Bahwa terdakwa mengetahui tentang sertifikat keselamatan KLM. Tri Putra II tetapi tidak melihat secara detail;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung jumlah jaket pelampung dan jenis alat-alat keselamatan yang ada diatas kapal sesuai dengan sertifikat keselamatan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat keselamatan yang ada di KLM. Tri Putra II.
- Bahwa didalam dokumen sertifikat keselamatan jumlah baju pelampung tidak sesuai dengan yang ada, karena ketika awal menjadi nahkoda jumlah jaket pelampung cuma ada 10 buah, terdakwa tidak tahu apabila sertifikat keselamatan jumlahnya harus 12 buah dan alat yang ada dikawal hanya jaket pelampung, rakit drum dan pelampung bulat 2 buah;
- Bahwa menurut Terdakwa di sertifikat keselamatan tertulis 12, jadi jika dijumlahkan jaket pelampung sebanyak 10 buah ditambah pelampung bulat 2 buah sehingga jumlahnya menjadi 12 buah;
- Bahwa menurut Terdakwa KLM. Tri Putra II layak berlayar karena ada surat ijin dari syahbandar;
- Bahwa muatan KLM. Tri Putra II adalah arang dan tempurung kelapa dengan berat 150 ton;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah saudara waisang yang berada di Teluk Pinang.
- Bahwa barang muatan tersebut akan dibawa ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia muatan tersebut akan diambil oleh agen.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.700.000,- per Trip dan dibayarkan oleh Sdr. Waisang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kapal KLM. Tri Putra II 96 GT Warna Coklat
- SPB No. C.6/KM.62/03/1/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
- Pas Besar Sementara
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1252/Ppe s.d tanggal 27 Maret 2019;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK 001/56/KSOP/-SLP.2018 s.d 27 Maret 2019;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat bebas tindakan sanitasi s.d tanggal 27 Maret 2019;
- Sertifikat keselamatan radio kapal barang s.d 27 Maret 2019;
- Surat izin trayek Nomor 1389/DISHUB-RIAU/2018 tanggal 10 Oktober 2019;
- Surat Keterangan pengawakan Minuman Nomor PK 304/7/17/KSOP.KE- 18 s.d 03 Maret 2019;
- SIUUPER NO. AL.003.B.25/DPHB tanggal 03 April 2002;
- Perjanjian Kerja Laut;
- Buku Sijil;
- Buku Kesehatan;
- Crew List;
- Manifest;
- Nota Pelayaran Ekspor (NPE);
- Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Invoice;
- Packing List;
- Bill of Lading;
- Dokumen Personil;
- Muatan Kelapa 120.000 kg;
- Muatan Arang 30.000 kg;

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II ditangkapnya oleh KRI Lepu 861 di sekitar perairan pulau Kundur atau tepatnya pada posisi 00° 33' 980" U - 103°19'828"T;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KLM. Tri Putra II adalah Terdakwa sendiri dan jumlah ABK yang dibawa diatas kapal berjumlah 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi Asmuni selaku KKM dan Saksi Abdul Murad selaku ABK;
- Bahwa tugas saksi Asmuni diatas KLM. Tri Putra II adalah sebagai KKM mempunyai tugas mengoperasikan mesin dan merawat mesin kapal;
- Bahwa tugas saksi Abdul Murad diatas KLM. Tri Putra II adalah sebagai ABK mempunyai tugas membongkar muat muatan, mencuci kapal, pasang tali dan melepas tali;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap dokumen kapal, muatan kapal dan keselamatan kapal.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wib, KLM. Tri Putra II berangkat dari Kuala Gaung tujuan Batu Pahat Malaysia. Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II memasuki wilayah perairan Pulau Kundur kemudian KLM. Tri Putra II bertemu dengan Patroli TNI AL yaitu KRI Lepu 861 dan dihentikan oleh kapal patroli tersebut lalu diperiksa dengan perintah untuk merapat ke lambung kiri KRI Lepu 861, kemudian anggota KRI Lepu turun ke atas KLM. Tri Putra II untuk melakukan pemeriksaan, karena dugaan awal kapal tidak ada izin Trayek dan muatan melebihi kapasitas maka dari itu untuk pemeriksaan lebih lanjut KLM. Tri Putra II dikawal menuju dermaga Lanal Tg. Balai Karimun.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang sertifikat keselamatan KLM. Tri Putra II tetapi tidak melihat secara detail;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung jumlah jaket pelampung dan jenis alat-alat keselamatan yang ada diatas kapal sesuai dengan sertifikat keselamatan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat keselamatan yang ada di KLM. Tri Putra II.
- Bahwa didalam dokumen sertifikat keselamatan jumlah baju pelampung tidak sesuai dengan yang ada, karena ketika awal menjadi nahkoda jumlah jaket pelampung cuma ada 10 buah, terdakwa tidak tahu apabila sertifikat keselamatan jumlahnya harus 12 buah dan alat yang ada dikapal hanya jaket pelampung, rakit drum dan pelampung bulat 2 buah;
- Bahwa menurut Terdakwa di sertifikat keselamatan tertulis 12, jadi jika dijumlahkan jaket pelampung sebanyak 10 buah ditambah pelampung bulat 2 buah sehingga jumlahnya menjadi 12 buah;
- Bahwa muatan KLM. Tri Putra II adalah arang dan tempurung kelapa dengan berat 150 ton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang tidak memelihara kapalnyanya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALWI telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa ALWI adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tidak memelihara kapalnyanya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II ditangkapnya oleh KRI Lepu 861 di sekitar perairan pulau Kundur atau tepatnya pada posisi 00° 33' 980" U - 103°19'828"T;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda KLM. Tri Putra II adalah Terdakwa sendiri dan jumlah ABK yang dibawa diatas kapal berjumlah 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi Asmuni selaku KKM dan Saksi Abdul Murad selaku ABK;



- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap dokumen kapal, muatan kapal dan keselamatan kapal.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wib, KLM. Tri Putra II berangkat dari Kuala Gaung tujuan Batu Pahat Malaysia. Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 07.30 Wib KLM. Tri Putra II memasuki wilayah perairan Pulau Kundur kemudian KLM. Tri Putra II bertemu dengan Patroli TNI AL yaitu KRI Lepu 861 dan dihentikan oleh kapal patroli tersebut lalu diperiksa dengan perintah untuk merapat ke lambung kiri KRI Lepu 861, kemudian anggota KRI Lepu turun ke atas KLM. Tri Putra II untuk melakukan pemeriksaan, karena dugaan awal kapal tidak ada izin Trayek dan muatan melebihi kapasitas maka dari itu untuk pemeriksaan lebih lanjut KLM. Tri Putra II dikawal menuju dermaga Lanal Tg. Balai Karimun.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang sertifikat keselamatan KLM. Tri Putra II tetapi tidak melihat secara detail;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung jumlah jaket pelampung dan jenis alat-alat keselamatan yang ada diatas kapal sesuai dengan sertifikat keselamatan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat keselamatan yang ada di KLM. Tri Putra II.
- Bahwa didalam dokumen sertifikat keselamatan jumlah baju pelampung tidak sesuai dengan yang ada, karena ketika awal menjadi nahkoda jumlah jaket pelampung cuma ada 10 buah, terdakwa tidak tahu apabila sertifikat keselamatan jumlahnya harus 12 buah dan alat yang ada dikawal hanya jaket pelampung, rakit drum dan pelampung bulat 2 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KLM. Tri Putra II yang bertanggung jawab terhadap dokumen kapal, muatan kapal dan keselamatan kapal, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menghitung jumlah jaket pelampung dan jenis alat-alat keselamatan yang ada diatas kapal sesuai dengan sertifikat keselamatan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat keselamatan yang ada di KLM. Tri Putra II, dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa memahami betul bahwa untuk melakukan pelayaran harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan terutama alat keselamatan kapal;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menerangkan bahwa jumlah alat keselamatan di KLM. Tri Putra II berupa life jacket sebanyak 10 buah, pelampung bulat (lifebuoy) sebanyak 2 buah dan 1 rakit drum, apabila



dijumlahkan life jacket sebanyak 10 buah ditambah pelampung bulat (life buoy) 2 buah maka jumlahnya menjadi 12 buah, atas hal tersebut Majelis Hakim memahami alur pikir Terdakwa akan tetapi perlu dipahami pula oleh Terdakwa bahwa life jacket dan lifebuoy sesuatu yang berbeda dari segi kegunaannya, life jacket merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu pemakai baik secara sadar atau dibawah sadar untuk tetap mengapung dengan mulut dan hidung berada diatas permukaan air atau pada saat berada didalam air sedangkan lifebuoy merupakan alat pelampung yang bentuknya seperti ban yang gunanya untuk dilemparkan ke laut, untuk menolong orang yang jatuh ke laut agar tetap mengapung;

Menimbang, bahwa didalam sertifikat keselamatan kapal tercantum jumlah peralatan keselamatan yang tersedia adalah 12 orang, bukan 12 life jacket dan bukan 12 lifebuoy, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa peralatan keselamatan yang dimaksud dalam sertifikat keselamatan kapal yaitu diperuntukan untuk orang berupa life jacket;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda mempunyai kewajiban untuk mengetahui kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan diatas kapal yang dinakhodainya, melakukan pemeriksaan secara rutin atau secara berkala terlebih lagi terhadap dokumen keselamatan kapal akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan kelengkapan kapal sesuai persyaratan keselamatan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melanggar Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pandangan lain sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Kapal KLM. Tri Putra II 96 GT Warna Coklat
- SPB No. C.6/KM.62/03/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
- Pas Besar Sementara
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1252/Ppe s.d tanggal 27 Maret 2019;
- Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK 001/56/KSOP/-SLP.2018 s.d 27 Maret 2019;
- Sertifikat bebas tindakan sanitasi s.d tanggal 27 Maret 2019;
- Sertifikat keselamatan radio kapal barang s.d 27 Maret 2019;
- Surat izin trayek Nomor 1389/DISHUB-RIAU/2018 tanggal 10 Oktober 2019;
- Surat Keterangan pengawakan Minuman Nomor PK 304/7/17/KSOP.KE- 18 s.d 03 Maret 2019;
- SIUUPER NO. AL.003.B.25/DPHB tanggal 03 April 2002;
- Perjanjian Kerja Laut;
- Buku Sijil;
- Buku Kesehatan;
- Crew List;
- Manifest;
- Nota Pelayaran Ekspor (NPE);
- Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Invoice;
- Packing List;
- Bill of Lading;
- Dokumen Personil;
- Muatan Kelapa 120.000 kg;
- Muatan Arang 30.000 kg;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan sarana pengangkutan, surat-surat dan muatan yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan kapal dan awak kapal serta orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 126 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PELAYARAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kapal KLM. Tri Putra II 96 GT Warna Coklat;
 - SPB No. C.6/KM.62/03/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019;
 - Pas Besar Sementara;
 - Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1252/Ppe s.d tanggal 27 Maret 2019;
 - Sertifikat Keselamatan Kapal No. PK 001/56/KSOP/-SLP.2018 s.d 27 Maret 2019;
 - Sertifikat bebas tindakan sanitasi s.d tanggal 27 Maret 2019;
 - Sertifikat keselamatan radio kapal barang s.d 27 Maret 2019;
 - Surat izin trayek Nomor 1389/DISHUB-RIAU/2018 tanggal 10 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan pengawakan Minuman Nomor PK 304/7/17/KSOP.KE-18 s.d 03 Maret 2019;
- SIUUPER NO. AL.003.B.25/DPHB tanggal 03 April 2002;
- Perjanjian Kerja Laut;
- Buku Sijil;
- Buku Kesehatan;
- Crew List;
- Manifest;
- Nota Pelayaran Ekspor (NPE);
- Pemberitahuan Ekspor Barang;
- Invoice;
- Packing List;
- Bill of Lading;
- Dokumen Personil;
- Muatan Kelapa 120.000 kg;
- Muatan Arang 30.000 kg;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh Bambang Setyawan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Renny Hidayati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Amalia Sari, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH.

Bambang Setyawan, SH.MH,

Renny Hidayati, SH

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Tbk